

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan Tarif Pajak Hotel dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lahat ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lahat sebesar 10% (sepuluh persen). Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sehingga mengharuskan wajib pajak untuk membayar pajak tepat pada waktu yang telah ditentukan, karena jika terjadi keterlambatan pembayaran maka akan di kenakan sanksi administrasi sebesar 2% (dua persen).
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap pengaturan tarif pajak hotel berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 03 Tahun 2011, terlihat belum menerapkan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam penetapan tarif pajak hotel, karena pemerintah menetapkan tarif yang sama kepada setiap pengusaha hotel, padahal jumlah penghasilan yang diterima

3. berbeda-beda antara pengusaha hotel yang berkelas bintang 1, bintang 2, bintang 3, dan seterusnya. Dari aspek Tata Cara Pembayaran Pajak berdasarkan pasal 77, terdapat sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan. Berdasarkan hal ini dalam prinsip maupun sistem ekonomi syari'ah tidak mengajarkan solusi permasalahan seperti itu, karena hal tersebut termasuk dalam riba. Riba hukumnya haram sehingga hal tersebut tidak diperbolehkan dalam Islam.

B. Saran

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, maka timbul suatu saran dari kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Lahat seharusnya merevisi ulang Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, khususnya dalam penetapan tarif pajak hotel, karena penghasilan setiap pengusaha hotel yang berbeda-beda, pengusaha yang berpenghasilan rendah merasa terbebani terhadap penetapan tarif 10%. Seharusnya pemerintah memberikan batasan yang jelas atas penghasilan yang dikenakan pajak.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Lahat dalam membuat peraturan harus mengutamakan dan mengedepankan prinsip-prinsip berdasarkan Hukum Ekonomi Syari'ah yang berlandaskan kepada Al-Qur'an dan Hadis, karena sunnah yang menyebutkan bahwa Islam adalah rahmat bagi seluruh umat (*rahmatan lil-alamin*), maka hukum Islam dapat diterapkan dalam semua masa, untuk semua bangsa karena didalamnya terdapat cakupan yang begitu luas dan elastis untuk segala zaman dan tempat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Lukman, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2008.
- Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Diantha, I Made Pasek, *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif dalam . Justifikasi Teori Hukum*, jakarta: kencana permada media group, 2015
- Djamil, R. Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, Bandung: Rajawali Pers, 2012.
- Fadhli, Aulia, *Manajemen Hotel Syariah*, Depok: Raja Grafindo, 2017.
- Fidel, *Cara Memahami Masalah-Masalah Perpajakan*, Jakarta: Raja Grafindo, 2010.
- Ghofur, Abdul, *Pengantar Ekonomi Syariah*, Depok: Raja Grafindo, 2017.
- Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Huda, Nurul, *Keuangan Publik Islam: Pendekatan Teoritis dan Sejarah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Komara, Ahmad, *Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP)*, Jakarta: BEEMEDIA, 2012.

- Majid, M. Nazori, *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf: Relevansinya dengan EkonomiKekinian*, Yogyakarta: Psei STIS Yogyakarta, 2011.
- Manan, Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah, (dalam Prespektif Kewenangan PeradilanAgama)*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2012
- Mardiasmo, *Perpajakan*, Yogyakarta: Andi Offset, 2016.
- Meirina Chair, Ira, dan Heru Pramudia, *Hotel Room Division Management*, Depok:Kencana, 2017.
- Pahala Siahaan, Marihot, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2013.
- Rozalinda, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Soebekti, *Pengantar Ilmu Hukum*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Sugono, Dendy, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2008.
- Somad, Abd, *Hukum Islam (Penomoran Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia)*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012.
- Sutedi, Ardian, *Hukum Pajak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Suandy, Erly, *Hukum Pajak*, Jakarta: Salemba Empat, 2014.

- Syaukani, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2007
- Tmbooks, *Perpajakan Esensi dan Aplikasi*, Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2013.
- Widya Ningshah, Arisanti, *Hukum Pajak dan Perpajakan*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Yunia fauzia, Ika dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam PerspektifMaqasid Al-Syariah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2014

JURNAL

- Adila, Dita, “ *Implementasi Penegakan Hukum Peraturan Hukum Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel di Kota Pekanbaru*”, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2018.
- Arisandi, Desi, “ *Analisis Proses Penetapan Target Pajak Hotel dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah di Kota Palembang*”, Palembang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah, 2017.
- Demmatacco, Triska, “ *Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel Terhadap Peningkatan PAD Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2012 (Studi Kota Ambon Maluku)*” Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014.

Website

Diakses dari <http://id.wikipedia.org> pada tanggal 24 Januari 2019 pukul 20:30

Diakses dari http://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_lahat pada tanggal 24 Januari 2019 pukul 22:35

Diakses dari <http://www.researchgate.net> Pada Tanggal 15 Juni 2019 Pukul 22.25

Diakses dari <https://www.online-pajak.com> pada tanggal 23 juni 2019 pukul 13:35

Diakses dari <https://dalamislam.com/hukum-islam/hukum-membayar-pajak-dalam-islam> pada tanggal 26 Juni 2019 pukul 21.30 wib

Diakses dari <https://news.ddtc.co.id> Pada Tanggal 1 Juli 2019 Pukul 22.52

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007

Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Distribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah